**Cegah Penyimpangan, Terapkan Nontunai**



*Gambar Ilustrasi:* <http://info.diklat.org/sosialisasi-implementasi-transaksi-non-tunai-pada-pemerintah-daerah/>

**MAKASSAR, FAJAR** – Ppemprov Sulsel sudah menerapkan transaksi nontunai (TNT) nol rupiah. Tidak lagi ada praktik fee cashback. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, mengatakan, aturan ini diterapkan untuk mencegah penyimpangan dan risiko transaksi keuangan. Pihaknya sudah menerapkan transaksi nontunai secara penuh. Sehingga tidak boleh lagi ada praktik fee seperti cashback.

“Misalnya uang sudah ditransfer tetapi meminta ada kembalian. Inin sudah tidak boleh. Ada sanksi bagi yang terbukti melanggar,” ungkapnya. Kata dia, tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan seperti ini dilingkup ASN Pemprov. Jangan lagi ada cashback perjalanan dinas, makan minum, dan ATK. Bila masih ada kadis atau kepala bidang yang melanggar, Nurdin mengancam tidak akan ragu untuk memberikan hukuman tegas.

“Termasuk pejabat yang ke luar negeri tanpa restu, minimal izin pak Sekprov. Kalau tidak ada izin, hanya ikut-ikut tidak boleh SPPD-nya pakai APBD,” tuturnya. Plt. Kepala BPKD Sulsel, Junaedi B, menambahkan, penerapan transaksi nontunai ini, pihaknya menggandeng Bank Sulselbar. Berbaai instrumen pembayaran nontunai. Seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan uang elektronik (emoney).

Penerapan nontunai ini juga menjaga keamanan transaksi. “Juga menghindari uang palsu. Mengurangi peredaran uang kartal. Kami juga sudah imbau kabupaten/kota segera menerapkan ini,” terangnya. Kata Junaedi, sebelumnya, transaksi nontunai ini diwajibkan dengan batas Rp10 juta. Artinya seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran daerah di atas Rp10 juta wajib nontunai. Termasuk pembayaran TPP dan sebagainya. “Awalnya masih Rp10 juta ke atas, tetapi pak gubernur sepakati kita dari terkecil, nontunai nol rupiah. Jadi tidak ada lagi celah penyimpangan,” tandasnya.

**Sumber Berita:**

Koran Fajar, Rabu, 29 Januari 2020, halaman 16

Repoter: Taufik hasyim, Editor: M Takdir Ridwan

**Catatan :**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.[[1]](#footnote-1)

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

1. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. penyusunan rencana kerja SKPD;
3. penyusunan anggaran;
4. pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
6. akuntansi dan pelaporan; dan

pengadaan barang dan jasa.

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan tata kelola Sistem Elektronik yang baik dan akuntabel. Tata kelola tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan:

1. Tersedianya prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
2. Adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
3. Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
4. Adanyapenerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
5. Adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya. [[2]](#footnote-2)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengenai tata kelola SPBE sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

1. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

2) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan

3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya.

SIKD merupakan sistem aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai data keuangan yang ada di setiap pemerintah daerah. Saat ini SIKD sudah berjalan dan dalam tahap proses pengumpulan informasi setiap daerah. Adapun informasi tersebut meliputi data APBD, APBD Realisasi, DTH/RTH, LRA, Neraca, dan data non keuangan. Untuk menyajikan informasi keuangan daerah diperlukan suatu alat dan pembakuan informasi agar informasi tersebut menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyajian informasi SIKD dapat dalam bentuk *executive information system*untuk kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan maupun dalam situs resmi untuk informasi yang disajikan kepada publik.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 222 Ayat (1) [↑](#footnote-ref-1)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 ayat (2) [↑](#footnote-ref-2)